



**PENETAPAN**

**Nomor 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Li'da bin Hamil**, umur 49 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Palleroang, 30 Desember 1970, NIK : 7604113012700006, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun Palleroang, bertempat kediaman di Dusun Buttu Lotong (dekat posyandu), Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon I**;

**Jumiati binti Mansur**, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Palleroang, 30 Desember 1981, NIK: 7604117012810004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Buttu Lotong (dekat posyandu), Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 2 September 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-490/KUA.31.03.11/PW.00/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Hardianti binti Li'da** dengan **Muh. Ruslan bin M. Nur** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hardianti binti Li'da**, umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Salarri, 16 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Buttu Lotong (dekat posyandu), Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Muh. Ruslan bin M. Nur**, umur 32 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Sidrap, 18 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani Tambak, bertempat Kediaman di Dusun Tumpiling, Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak secepatnya dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari fitnah;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hardianti binti Li'da** dengan calon suaminya bernama **Jumiati binti Mansur**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Hardianti binti Li'da) sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muh. Ruslan bin M. Nur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Para Pemohon bersedia menikah dengan Muh. Ruslan bin M. Nur;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Para Pemohon masih 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa di samping itu calon suami anak Para Pemohon (Muh. Ruslan bin M. Nur), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Hardianti binti Li'da;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur, dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani tambak;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Nur bin Landong dan Sitti binti Nurdin (orang tua calon suami) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Hardianti binti Li'da;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur, dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani tambak;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1.

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Nomor : B.490/KUA.31.03.11/PW.00/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Li'da Nomor: 7604112004160002 tertanggal 5 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Li'da NIK. 7604113012700006 tertanggal 21 April 2016, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiati NIK. 7604117012810004 tertanggal 26 Juni 2012, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardianti Nomor 38827/UM/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Hardianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Sekolah SMPN Satap Salarri, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-6);

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muh. Ruslan (calon suami anak Para Pemohon) NIK 7604031807870003 tanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode (P-7);

## B. SAKSI- SAKSI :

1. Muslimin bin Cam'ing, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pallerong, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Hardianti binti Li'da, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak perempuan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ruslan bin M. Nur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka dan anak Pemohon adalah perawan;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak perempuan Para Pemohon tersebut Hardianti binti Li'da tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa setahu saksi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani tambak;

2. Yunus bin Hamil, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Palleroang, Desa Salarri, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Hardianti binti Li'da, tetapi pada waktu Para Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi perempuan yaitu minimal 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ruslan bin M. Nur;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka dan anak Para Pemohon adalah perawan;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak perempuan Para Pemohon yang bernama Hardianti binti Li'da tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani tambak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Halim, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma dan agama serta rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang perempuan yang akan menikah;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi akta kelahiran dan Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama Hardianti, membuktikan bahwa Hardianti adalah anak kandung dari Pemohon yang sekarang masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Muh. Ruslan (calon suami anak Para Pemohon), yang mana menjelaskan bahwa Muh. Ruslan berdomisili di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan pula telah cukup umur untuk menikah;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muslimin bin Cam'ing dan Yunus bin Hamil, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Hardianti binti Li'da, umur 16 tahun 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muh. Ruslan bin M. Nur, berumur 33 tahun;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 tahun dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani tambak dan telah mempunyai penghasilan menentu untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Hardianti binti Li'da, umur 16 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama .Muh. Ruslan bin M. Nur, umur 33 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Hardianti binti Li'da untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Ruslan bin M. Nur;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Candra Wardana, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 432/Pdt.P/2020/PA.Pwl